



TERKENDALA PETUNJUK TEKNIS PERDAIS

Ratusan Permohonan Rekomendasi Kekancingan Numpuk

UMBULHARJO (MERAPI) - Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta telah menerima ratusan permohonan rekomendasi surat kekancingan pemanfaatan lahan Kraton Yogyakarta atau Sultan Ground. Hanya saja rekomendasi itu belum dapat diterbitkan karena terganjal petunjuk teknis Perda Keistimewaan.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, Hari Setya Wacana mengutarakan, ada sekitar 200 permohonan pengajuan rekomendasi kekancingan tanah kesultanan Sultan Ground (SG) dan Paku Alam Ground (PAG) yang menumpuk di dinas. Tapi dinas belum dapat menerbitkan rekomendasi berupa kesesuaian tata ruang dan pemanfaatan tanah SG dan PAG itu.

"Di satu sisi juknis perda (petunjuk teknis Perda Keistimewaan) belum ada. Itu kendala di dinas, sehingga produk rekomendasi belum bisa keluar," kata Hari saat Parampara Praja DIY melakukan kunjungan terkait Keistimewaan DIY di Balai Kota, Jumat (13/4). Hari menjelaskan, mengacu pada peraturan gubernur dan perda terkait pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan kadipaten ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengajuan surat kekancingan. Masyarakat yang memanfaatkan lahan SG dan PAG setidaknya harus mengantongi surat keterangan tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta surat kesesuaian tata ruang dan rekomendasi pemanfaatan tanah dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta.

"Sementara ini permohonan rekomendasi dari warga itu tetap kami terima dan koordinasikan. Tapi untuk produk rekomendasi kesesuaian tata ruang dan pemanfaatan ruang menunggu juknis perda," paparnya.

Selain itu pihaknya juga tengah mempersiapkan revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Yogyakarta untuk menyesuaikan tata ruang keistimewaan. Dalam penyesuaian rencananya ada satuan ruang strategis pada 5 kawasan cagar budaya yakni Kraton, Pakualaman, Malioboro, Kotabaru dan Kotagede. Selain itu satuan ruang strategis tiga barantaran sungai di Kota Yogyakarta.

"Rencana penataan tata ruang juga menyentuh di jalur sumbu filosofi Kraton Yogyakarta. Rencananya di 2019 dilakukan sambil menunggu revisi RTRW DIY," tambah Hari.

Menanggapi hal itu Wakil Ketua Parampara Praja, Prof Sutaryo mengapresiasi langkah Pemkot Yogyakarta yang mempersiapkan penyesuaian Perda RTRW dengan tata ruang keistimewaan. Namun pihaknya mengajak Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta untuk membahas hal itu lebih lanjut dengan Parampara Praja. Mengingat penyesuaian tata ruang keistimewaan itu melibatkan kabupaten lain.

Sementara itu Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti menyatakan dana keistimewaan (danais) yang dikelola Pemkot Yogyakarta tahun ini tidak besar. Namun beberapa penataan ruang di wilayah Kota Yogyakarta dibangun menggunakan Danais DIY. Misalnya pedestrian di Malioboro yang ditangani Pemda DIY dengan Danais DIY.

"Bagi kami bukan masalah besar kecil danais yang dikelola pemkot. Tidak selalu danais dikelola pemkot, tapi penataannya dilaksanakan di wilayah Kota Yogya," ucap Haryadi.

Ketua Parampara Praja, Mohammad Mahfud MD menuturkan kedatangan Parampara Praja ke Pemkot Yogyakarta untuk mencari masukan berkaitan dengan pelaksanaan keistimewaan DIY. Diakuinya selama ini ada keluhan soal danais DIY kecil dan tidak bisa tersebar karena secara administrasi tidak terpenuhi.

(Tri-m)

Sifat	Tindak Lanjut
<input type="checkbox"/> Amat Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Ditelaah
<input type="checkbox"/> Biasa	<input checked="" type="checkbox"/> Untuk Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005